




PERJANJIAN PENGANDAL / RELYING PARTY AGREEMENT



Nomor : FM-CA-048
Revisi : 06
Tanggal : 09 Februari 2026
Halaman : 11 halaman

PT SOLUSI IDENTITAS GLOBAL NET

OFFICE



Jl. Raya Lingkar Timur Km.1, Sidoarjo, Jawa Timur
Phone : (031) 8910919

FIND US HERE



www.ezsign.id
office@ezsign.id



Dokumen ini disetujui secara elektronik oleh ezSign
This document is approved electronically by ezSign

Menyetujui,
Approved by,

Aries Handoko
Direktur / *Director as Policy Authority*

ezsign



CATATAN PERUBAHAN / CHANGE LOG

REV	TANGGAL / DATE	ALASAN PERUBAHAN DOKUMEN / DOCUMENT CHANGES REASON
00	16 Agustus 2022	Inisiasi dokumen
01	7 Maret 2023	Perubahan atas branding e Sign
02	21 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none">• Perubahan arti istilah Sertifikat Elektronik• Penghapusan istilah "Pihak" pada penggunaan terminology Pihak Pengandal• Penambahan pernyataan kewajiban pengandal
03	5 April 2023	<ul style="list-style-type: none">• Penambahan arti istilah Transaksi Elektronik dan Informasi Elektronik• Perubahan arti istilah <i>Certification Practice Statement</i> (CPS)
04	17 April 2023	<ul style="list-style-type: none">• Konsistensi penggunaan istilah Sertifikat Elektronik menjadi Sertifikat• Konsistensi penggunaan istilah Pemilik Sertifikat
05	17 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none">• Perbaiki kesalahan penulisan• Penambahan definisi CRL• Penambahan pernyataan Pengandal memeriksa status Sertifikat dari CRL
06	09 Februari 2026	<ul style="list-style-type: none">• Penambahan english version• Perubahan terminologi 'e Sign' menjadi 'ezSign'

ezsign



DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENTS

PERJANJIAN PENGANDAL / RELYING PARTY AGREEMENT	1
1. Istilah dan Pengertian / Terms and Definitions	1
2. Tujuan Pengandalan / Purpose of Reliance	3
3. Masa Berlaku / Validity Period	3
4. Kewajiban Pengandal / Obligations of the Relying Party.....	3
5. Jaminan / Warranty.....	4
6. Batasan Tanggung Jawab / Limitation of Liability.....	5
7. Keadaan Kahar / Force Majeure	5
8. Lain-lain / Miscellaneous	6

ezsign



PERJANJIAN PENGANDAL / RELYING PARTY AGREEMENT

Perjanjian Pengandal (selanjutnya disebut "Perjanjian") merupakan perikatan hukum diantara PT Solusi Identitas Global Net ("ezSign") dengan pengguna layanan ezSign (termasuk perorangan dan/atau badan hukum/badan usaha) yang ingin menggunakan layanan ezSign dan mempercayai Sertifikat yang diterbitkan oleh ezSign ("Pengandal").

Harap membaca isi Perjanjian ini secara cermat dan saksama sebelum mengandalkan layanan ezSign dari PT Solusi Identitas Global Net. Apabila Pengandal tidak menyetujui isi Perjanjian ini, maka Pengandal dilarang untuk melanjutkan proses pengendalian layanan ezSign. Jika Pengandal tetap melanjutkan proses pengendalian layanan ezSign, maka Pengandal dianggap setuju untuk terikat dengan ketentuan Perjanjian ini.

The Relying Party Agreement (hereinafter referred to as the "Agreement") constitutes a legal relationship between PT Solusi Identitas Global Net ("ezSign") and users of ezSign services (including individuals and/or legal entities/business entities) who wish to use ezSign services and rely on the Certificates issued by ezSign ("Relying Party").

Please read the contents of this Agreement carefully before relying on ezSign services provided by PT Solusi Identitas Global Net. If the Relying Party does not agree to the terms of this Agreement, the Relying Party is prohibited from continuing the reliance process on ezSign services. If the Relying Party continues the reliance process on ezSign services, the Relying Party shall be deemed to have agreed to be bound by the provisions of this Agreement.

1. Istilah dan Pengertian / Terms and Definitions

Berikut istilah dan pengertian yang digunakan dalam Kebijakan ini:

- a. **"ezSign"** adalah sebutan bagi PT Solusi Identitas Global Net selaku Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
- b. **"Situs"** adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan dan dikelola oleh ezSign berisikan kumpulan informasi yang dapat diakses melalui jaringan internet dengan halaman utama <https://ezsign.id>.
- c. **"Transaksi Elektronik"** adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- d. **"Informasi Elektronik"** adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya
- e. **"Tanda Tangan Elektronik"** adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi digital yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang dipergunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

The following terms and definitions are used in this Policy:

- a. **"ezSign"** refers to PT Solusi Identitas Global Net as an Indonesian Electronic Certification Provider (PSrE) in accordance with regulations stipulated by the Ministry of Communication and Digital of the Republic of Indonesia.
- b. **"Site"** means a collection of interconnected web pages managed by ezSign containing information accessible via the internet with the main page at <https://ezsign.id>.
- c. **"Electronic Transaction"** means a legal act carried out using computers, computer networks, and/or other electronic media.
- d. **"Electronic Information"** means one or a set of electronic data including but not limited to writings, sounds, images, maps, designs, photographs, Electronic Data Interchange (EDI), electronic mail, telegrams, telex, telecopy, letters, signs, numbers, access codes, symbols, or perforations that have been processed and have meaning or can be understood by people capable of understanding them.
- e. **"Electronic Signature"** means a signature consisting of digital information attached, associated, or related to other electronic information used as a means of verification and authentication.
- f. **"Electronic Certificate"**, hereinafter referred to as a **"Certificate"**, means an electronic certificate containing an Electronic Signature and identity indicating the legal status of the



- f. **“Sertifikat Elektronik”**, yang selanjutnya disebut **“Sertifikat”**, adalah sertifikat yang bersifat elektronik dan memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh ezSign.
- g. **“Certification Practice Statement (CPS)”** atau **“Pernyataan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik”** adalah ketentuan prosedur operasional Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik termasuk tata cara penerbitan Sertifikat.
- h. **“Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE)”** atau **“Certification Authority (CA)”** adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat, dalam hal ini PT. Solusi Identitas Global Net.
- i. **“Otoritas Pendaftaran”** atau **“Registration Authority (RA)”** adalah berarti Badan Hukum yang bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi dan autentikasi Pengguna, Penerimaan Permohonan, dan Pencabutan Sertifikat.
- j. **“Pemilik Sertifikat Elektronik”**, yang selanjutnya disebut **“Pemilik”**, adalah pihak yang identitasnya tertera dalam Sertifikat yang diterbitkan oleh ezSign dan telah melalui proses verifikasi.
- k. **“Kunci Privat”** atau **“Private Key”** adalah kode kriptografi enkripsi yang dirancang untuk berinteraksi dengan Kunci Publik, dapat melakukan enkripsi dan dekripsi, serta melakukan verifikasi identitas dan Tanda Tangan Elektronik.
- l. **“Kunci Publik”** atau **“Public Key”** adalah kode kriptografi enkripsi yang dirancang untuk berinteraksi dengan Kunci Pribadi, dapat melakukan enkripsi, serta melakukan verifikasi Tanda Tangan Elektronik.
- m. **“Pengandal”** adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempercayai dan mengandalkan Sertifikat yang diterbitkan oleh ezSign.
- n. **“Certificate Revocation List (CRL)”** adalah daftar Sertifikat yang telah dicabut (revoke) oleh ezSign sebelum masa berlakunya berakhir.
- parties involved in an Electronic Transaction issued by ezSign.
- g. **“Certification Practice Statement (CPS)”** means the operational procedures governing the implementation of Electronic Certification including the procedures for issuing Certificates.
- h. **“Electronic Certification Provider (PSrE)”** or **“Certification Authority (CA)”** means a legal entity functioning as a trusted party that issues and audits Certificates, in this case PT Solusi Identitas Global Net.
- i. **“Registration Authority (RA)”** means a legal entity responsible for user identification and authentication, application acceptance, and certificate revocation.
- j. **“Electronic Certificate Holder”**, hereinafter referred to as the **“Holder”**, means the party whose identity is stated in the Certificate issued by ezSign and has undergone the verification process.
- k. **“Private Key”** means a cryptographic encryption code designed to interact with a Public Key, capable of performing encryption and decryption, as well as identity verification and Electronic Signatures.
- l. **“Public Key”** means a cryptographic encryption code designed to interact with the Private Key, capable of performing encryption and verifying Electronic Signatures.
- m. **“Relying Party”** means a person, legal entity, and/or business entity that trusts and relies on Certificates issued by ezSign.
- n. **“Certificate Revocation List (CRL)”** means a list of Certificates that have been revoked by ezSign before their expiration date.



2. Tujuan Pengandalan / Purpose of Reliance

Tujuan pengandalan dan informasi terkait Sertifikat Elektronik ezSign dapat dilihat pada situs ezSign dan CPS.

The purpose of reliance and related information regarding ezSign Electronic Certificates can be found on the ezSign website and CPS.

3. Masa Berlaku / Validity Period

Perjanjian ini berlaku selama Pengandal mempercayai dan mengandalkan Sertifikat yang diterbitkan oleh ezSign. Disamping kondisi tersebut, jika terdapat perubahan pada Perjanjian ini maka secara otomatis Perjanjian sebelumnya akan menjadi tidak berlaku.

This Agreement shall remain valid for as long as the Relying Party trusts and relies on Certificates issued by ezSign. In addition, if changes are made to this Agreement, the previous Agreement shall automatically become invalid

4. Kewajiban Pengandal / Obligations of the Relying Party

Pengandal menyetujui kewajiban-kewajiban antara lain sebagai berikut:

The Relying Party agrees to the following obligations:

a. Pengandal bertanggung jawab melakukan pengecekan status dan kebenaran informasi di dalam Sertifikat.

a. The Relying Party is responsible for checking the status and accuracy of information contained in the Certificate.

b. Pengandal hanya dapat mengandalkan Sertifikat, jika:

b. The Relying Party may rely on a Certificate only if:

a) Masa berlaku Sertifikat belum berakhir atau tidak dicabut berdasarkan pemeriksaan dari CR.

a) The Certificate validity period has not expired or the Certificate has not been revoked based on verification through the CRL.

b) Pengandal dilakukan dengan itikad baik secara wajar, dan patut, di mana Pengandal sepakat :

b) The reliance is made reasonably, properly, and in good faith, whereby the Relying Party agrees that:

i. Secara sadar telah membaca. Memahami dan mengerti atas seluruh informasi yang tercantum dalam sertifikat atau informasi lain, termasuk dan tidak terbatas pada CPS yang berlaku.

i. They have consciously read, understood, and acknowledged all information stated in the certificate or other related information including but not limited to the applicable CPS.

ii. Memiliki kesadaran penuh terhadap semua keadaan yang harus Pengandal pahami dan pertimbangkan sebelum mengandalkan layanan atau sertifikat ezSign, termasuk dan tidak terbatas pada:

ii. They have full awareness of all circumstances that must be understood and considered before relying on ezSign services or certificates, including but not limited to:

- Nilai ekonomis atas transaksi yang Pengandal lakukan;
- Potensi kerugian akibat kehilangan rahasia, privasi, data pribadi terhadap informasi yang disampaikan melalui aplikasi maupun kekeliruan identitas.

- The economic value of the transaction conducted by the Relying Party

- Potential losses due to loss of confidentiality, privacy, personal data, or identity errors in information delivered through the application.

c. Pengandal wajib mengutamakan asas kehati-hatian dalam mengandalkan Sertifikat dan

c. The Relying Party must prioritize the principle of prudence when relying on Certificates and take necessary measures to manage risks arising from



mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengelola risiko dari penggunaan atau pengendalian Sertifikat yang tidak sah, telah dicabut atau berakhir;

- d. Melaporkan kepada PsrE Induk yang berwenang, jika Pengandal menyadari atau mencurigai bahwa telah terjadi *compromised* pada Kunci Privat;
- e. Pengandal wajib memastikan pengendalian Sertifikat telah sesuai dengan tujuan dan kebutuhan Pengandal;
- f. Jika suatu keadaan berdasar kewajaran mengindikasikan kebutuhan jaminan tambahan (contoh dokumen kontrak kerjasama), maka Pengandal wajib memperoleh jaminan tambahan tersebut untuk dapat dianggap sebagai pengendalian yang wajar atas Sertifikat ezSign;
- g. Tunduk terhadap CPS yang berlaku ataupun sebagaimana diubah dari waktu ke waktu oleh ezSign dan dilarang mengalihkan baik secara keseluruhan atau sebagian atas hak dan kewajiban Pengandal berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak manapun;
- h. Melepaskan, membebaskan dari klaim, tuntutan hukum serta mengganti kerugian ezSign maupun afiliasinya dari semua kewajiban dan biaya terkait:
 - i. Ketidakbenaran informasi yang disampaikan oleh Pemilik Sertifikat;
 - ii. Pelanggaran Pengandal terhadap Perjanjian ini; atau
 - iii. Penggunaan yang tidak wajar atau tidak patut dari Pengandal terhadap sertifikat.

5. Jaminan / Warranty

ezSign menjamin bahwa:

- a. Informasi yang tercantum di dalam Sertifikat yang diterbitkan sudah sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Pemilik Sertifikat
- b. Proses penerbitan hingga pencabutan Sertifikat ezSign telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam CPS.
- c. Tidak ada jaminan lain yang diberikan oleh ezSign kecuali secara tegas diatur dalam CPS dan semua layanan diberikan oleh ezSign dengan kondisi "as-is" (apa adanya)

the use or reliance on invalid, revoked, or expired Certificates.

- d. Report to the authorized Parent PSrE if the Relying Party becomes aware of or suspects that the Private Key has been compromised.
- e. Ensure that the reliance on the Certificate aligns with the Relying Party's intended purpose and requirements.
- f. If circumstances reasonably indicate the need for additional assurance (for example, contractual documents), the Relying Party must obtain such additional assurance for the reliance on ezSign Certificates to be considered reasonable.
- g. Comply with the applicable CPS as amended from time to time by ezSign and shall not transfer either wholly or partially the rights and obligations under this Agreement to any other party.
- h. Release, indemnify, and hold ezSign and its affiliates harmless from all claims, legal demands, liabilities, and costs arising from:
 - i. Incorrect information provided by the Certificate Holder
 - ii. Violations of this Agreement by the Relying Party
 - iii. Unreasonable or improper use of Certificates by the Relying Party

ezSign guarantees that:

- a. The information contained in the issued Certificate corresponds with the information provided by the Certificate Holder.
- b. The processes of issuing and revoking ezSign Certificates comply with the requirements set forth in the CPS.
- c. No other warranties are provided by ezSign except as expressly stated in the CPS, and all services are provided on an "as-is" basis



6. Batasan Tanggung Jawab / Limitation of Liability

Dalam hal terjadi penyalahgunaan Sertifikat, batasan tanggung jawab ezSign adalah sebatas yang diberikan dalam Kebijakan Jaminan dan tidak akan bertanggung jawab untuk segala kerugian yang timbul dari pemberian layanan ezSign ataupun yang diderita oleh Pengandal.

In the event of misuse of a Certificate, ezSign's liability is limited to the provisions specified in the Warranty Policy and ezSign shall not be liable for any losses arising from the provision of ezSign services or losses suffered by the Relying Party.

7. Keadaan Kahar / Force Majeure

- a. Keadaan kahar yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kendali atau kekuasaan ezSign dan Pemilik Sertifikat. Adapun keadaan-keadaan tersebut yaitu termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, epidemi, banjir, gempa bumi, kerusuhan, perang, tindakan otoritas sipil atau militer, sabotase, pemogokan umum, dan terorisme.
 - b. ezSign tidak bertanggung jawab atas kegagalan pemberian layanan jika terjadi keadaan kahar yang disampaikan pada poin a.
 - c. Untuk mengurangi dampak jika terjadi keadaan kahar, ezSign telah menyiapkan *Business Continuity Plan* dan *Disaster Recovery Plan* yang telah diuji secara berkala.
- a. Force majeure under this Agreement refers to circumstances beyond the control or authority of ezSign and the Certificate Holder, including but not limited to natural disasters, fires, epidemics, floods, earthquakes, riots, wars, acts of civil or military authorities, sabotage, general strikes, and terrorism.
 - b. ezSign shall not be responsible for service failures caused by force majeure events as mentioned above.
 - c. To mitigate the impact of force majeure events, ezSign has prepared a Business Continuity Plan (BCP) and Disaster Recovery Plan (DRP) which are tested periodically.

ezsign




8. Lain-lain / Miscellaneous

- a. Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.
 - b. Pengandal setuju mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, khusus mengenai diperlukannya putusan pengadilan untuk pengakhiran perjanjian.
 - c. Perjanjian ini merupakan pemahaman menyeluruh dan lengkap diantara ezSign dan Pengandal suhubungan pokok perjanjian, serta menggantikan segala pernyataan, jaminan, representasi, komunikasi, perjanjian lisan, atau tertulis sebelumnya.
 - d. Setiap pemberitahuan dari ezSign kepada Pengandal akan diumumkan melalui situs, repository dan/atau dikirimkan melalui email. Setiap pemberitahuan dari Pengandal kepada ezSign wajib dikirimkan melalui surel helpdesk@ezsign.id atau asli dokumen bertanda tangan basah dikirimkan ke alamat PT Solusi Identitas Global Net di Jl. Raya Lingkar Timur Km.1, Desa Banjarsari – Buduran, Gesing, Banjarsari, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur 61252.
 - e. Jika ketentuan Perjanjian ada yang dianggap tidak sah, melawan hukum atau tidak dapat diberlakukan, maka keberlakuan ketentuan lain tidak akan terpengaruh atau terganggu dan ezSign berhak menggantikannya dengan ketentuan lain sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.
- a. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.
 - b. The Relying Party agrees to waive Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code, specifically regarding the requirement of a court decision to terminate an agreement.
 - c. This Agreement constitutes the complete and entire understanding between ezSign and the Relying Party regarding the subject matter herein and replaces all previous statements, warranties, representations, communications, or agreements whether oral or written.
 - d. Any notice from ezSign to the Relying Party will be announced through the website, repository, and/or sent via email. Any notice from the Relying Party to ezSign must be sent via email to helpdesk@ezsign.id or via an original hard-signed document delivered to: PT Solusi Identitas Global Net Jl. Raya Lingkar Timur Km.1 Desa Banjarsari – Buduran Gesing, Banjarsari Buduran District, Sidoarjo Regency East Java 61252
 - e. If any provision of this Agreement is deemed invalid, unlawful, or unenforceable, the validity of the remaining provisions shall not be affected, and ezSign may replace such provision with another provision permitted under applicable laws and regulations.




PT SOLUSI IDENTITAS GLOBAL NET

OFFICE

 Jl. Raya Lingkar Timur Km.1, Sidoarjo, Jawa Timur
Phone : (031) 8910919

FIND US HERE

 www.ezsign.id
office@ezsign.id